

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP
KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian, pembagian, dan penyaluran alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 41);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 66);

28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 20);
30. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal di Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 5);
31. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 22);
32. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Adat (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 125);
33. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah distrik.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kampung Adat adalah suatu sistem pemerintahan yang mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kearifan dan adat istiadat yang hidup dalam suku-suku tertentu di Kabupaten Jayapura yang diselaraskan dengan sistem pemerintahan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
13. Pemerintah Kampung Adat adalah Kepala Kampung Adat yang dibantu oleh Dewan Adat Kampung, Administrator Pemerintahan, Sub Administrasi Keuangan dan Sub Administrasi Data dan Informasi, serta Urusan Adat Bidang.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
17. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.
19. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
20. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.
21. Kepala Kampung Adat adalah Ondoafi atau dengan sebutan lainnya.
22. Dewan Adat Kampung adalah Badan Permusyawaratan Adat yang diketuai oleh Ondoafi atau yang disebut dengan nama lain dan kepala-kepala suku sebagai anggota yang merupakan perwakilan dari masyarakat adat dari setiap suku.
23. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung.
24. Sekretaris Kampung Adat yang selanjutnya disebut Administrator Pemerintahan adalah orang yang mengurus hal-hal berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam musyawarah adat pembangunan kampung.

25. Sub Administrasi Keuangan adalah orang yang mengurus hal berkaitan dengan keuangan kampung adat.
26. Sub Administrasi Data dan Informasi adalah orang yang mengurus hal berkaitan dengan data kependudukan, sumberdaya ekonomi, dan potensi sumber daya lainnya serta melakukan publikasi.
27. Sekretaris Kampung adalah aparat kampung yang membantu kepala kampung dalam pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan data dan informasi kampung.
28. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur pembantu kepala kampung yang terdiri atas sekretariat kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
29. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu sekretaris kampung dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
30. Kepala Seksi yang selanjutnya disingkat Kasie adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
31. Operator Siskeudes adalah orang yang bertanggungjawab menginput perencanaan mulai dari data umum atau profil kampung, visi misi kepala kampung, RPJMK dan RKPK, APBK, Perubahan APBK dalam aplikasi sistem keuangan kampung.
32. Operator Data dan Informasi Kampung adalah kader kampung yang diangkat oleh kepala kampung untuk melakukan pengumpulan data, penginput data dan mengupdate data dan informasi kampung ke sistem informasi kampung dan website kampung.
33. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
34. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
35. Pengelolaan keuangan kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
36. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
37. Rencana Kerja Pemerintah Kampung Adat yang selanjutnya disebut RKPKA adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Adat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat yang selanjutnya disebut APBKA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung Adat.
40. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang besarnya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari perimbangan yang diterima Kabupaten Jayapura dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

41. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Kampung dan Kampung Adat paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
42. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh kepala Kampung dan perangkat Kampung, serta kepala Kampung Adat dan perangkat Kampung Adat yang bersumber dari ADK dan ditetapkan setiap tahun dalam APBK/APBKA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. ADK yang dibagikan kepada setiap kampung dan kampung adat berdasarkan perhitungan jumlah penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima setiap bulan kepala Kampung dan perangkat Kampung, kepala Kampung Adat dan perangkat Kampung Adat yang ditetapkan setiap tahun dalam APBK dan APBKA.
44. Alokasi Dasar adalah bagian dari ADK yang dibagi kepada setiap Kampung dan Kampung Adat berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan kepala Kampung, kepala Kampung Adat, perangkat Kampung dan perangkat Kampung Adat, tunjangan BAMUSKAM, insentif RT/RW, dan honorarium operator di masing-masing Kampung dan Kampung Adat.
45. Alokasi Formula adalah bagian dari ADK yang dibagi kepada setiap Kampung dan Kampung Adat secara proporsional berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
46. Alokasi Kinerja adalah bagian dari ADK yang dibagikan kepada Kampung dan Kampung Adat yang berkinerja baik berdasarkan penilaian Pemerintah Daerah.
47. Alokasi Merata adalah bagian dari ADK yang dibagi merata kepada setiap Kampung dan Kampung Adat.
48. Alokasi Afirmasi adalah bagian dari ADK yang dibagi secara merata kepada Kampung persiapan dalam rangka mendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung persiapan.
49. Alokasi Merata adalah bagian dari BHPRD yang dibagi merata kepada setiap Kampung dan Kampung Adat.
50. Alokasi Proporsional adalah bagian dari BHPRD yang dibagi secara proporsional kepada Kampung dan Kampung Adat penghasil berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengalokasian, pembagian, dan penyaluran ADK dan BHPRD untuk setiap kampung dan kampung adat di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat dalam penyusunan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun anggaran 2025 sesuai jumlah ADK dan BHPRD yang ditetapkan untuk setiap kampung dan kampung adat.

BAB III
ALOKASI DANA KAMPUNG
Bagian Kesatu
Pengalokasian dan Penetapan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Besaran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggarkan Kabupaten Jayapura dalam APBD tahun anggaran 2025.
- (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (4) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk DAU bidang Pekerjaan Umum.
- (5) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh jenis DBH selain:
 - a. DBH cukai hasil tembakau;
 - b. DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
 - c. Tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
 - d. DBH perkebunan sawit; dan
 - e. Tambahan minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan perhitungan anggaran ADK sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan pagu anggaran ADK Tahun 2025 sebesar Rp. 72.624.354.200,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (2) Penetapan rincian dan pembagian anggaran ADK Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembagian dan Penghitungan

Pasal 5

- (1) Pagu ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibagi kepada setiap kampung dan kampung adat berdasarkan penghitungan:
 - a. Alokasi Siltap;
 - b. Alokasi Dasar;
 - c. Alokasi Formula;
 - d. Alokasi Afirmasi; dan
 - e. Alokasi Kinerja.

- (2) Selain dibagi kepada kampung dan kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian pagu ADK dialokasikan untuk bantuan kelurahan dalam rangka pemberian insentif bagi LPMK, insentif RW dan RT serta dukungan pendanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (3) Alokasi bantuan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setelah memprioritaskan kebutuhan ADK bagi setiap kampung dan kampung adat.

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dihitung sebesar 67,90% (enam puluh tujuh koma sembilan puluh persen) dari anggaran ADK atau setara Rp.49.311.936.502,- (empat puluh sembilan milyar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua rupiah) dan dibagi secara proporsional kepada setiap kampung dan kampung adat dengan memperhitungkan kebutuhan :
 - a. jumlah penghasilan tetap (Siltap) bagi kepala kampung dan perangkat kampung;
 - b. jumlah penghasilan tetap (Siltap) bagi kepala kampung adat dan perangkat kampung adat;
 - c. jumlah tunjangan BAMUSKAM setiap kampung;
 - d. jumlah tunjangan Dewan Adat setiap kampung adat;
 - e. jumlah insentif RT/RW setiap kampung;
 - f. jumlah insentif Urusan Bidang Adat setiap kampung adat; dan
 - g. jumlah insentif operator setiap kampung dan kampung adat.
- (2) Selain kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, pagu alokasi siltap memperhitungkan kebutuhan tunjangan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan jaminan kesehatan, tunjangan JKK dan tunjangan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan besaran iuran per bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan sosial.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya diberikan kepada aparat pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat.

Pasal 7

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dihitung sebesar 14% (empat belas persen) dari anggaran ADK atau setara Rp. 9.716.072.072 (sembilan milyar tujuh ratus enam belas juta tujuh puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah) dari ADK yang dibagi secara merata kepada setiap kampung, kampung adat dan kelurahan.

Pasal 8

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dialokasikan sebesar 10,24% (sepuluh koma dua puluh empat persen) dari anggaran ADK atau setara Rp. 7.106.612.716,- (tujuh milyar seratus enam juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari ADK yang dibagikan kepada setiap kampung dan kampung adat berdasarkan indikator:

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah kampung adat dan kampung dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF_{\text{kampung}} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,35 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan :

AF_{kampung} = Alokasi Formula per kampung;

$Z1$ = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung Adat dan kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Jayapura;

$Z2$ = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung adat dan kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Jayapura;

$Z3$ = Rasio luas wilayah setiap Kampung adat dan kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Jayapura;

$Z4$ = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Kampung adat dan kampung terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kampung Kabupaten Jayapura;

AF = Alokasi Formula Kabupaten Jayapura.

- (3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura.
- (4) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan data penduduk miskin pada Desil 1 dan Desil 2 tahun 2024 bersumber dari Bappeda Kabupaten Jayapura.

Pasal 9

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dialokasikan sebesar 1,36% (satu koma tiga puluh enam persen) dari anggaran ADK atau setara Rp. 943.847.001 (sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu satu rupiah) dan dibagi merata kepada 18 (delapan belas) kampung persiapan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung persiapan.
- (2) Data jumlah kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data yang bersumber dari Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Sekertariat Daerah Kabupaten Jayapura.
- (3) Nama-nama kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dialokasikan sebesar 3,4% (tiga koma empat persen) atau setara Rp. 2.359.617.503 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga rupiah) dari ADK yang diberikan kepada kampung dan kampung adat berdasarkan indikator:
- a. Perubahan Indeks Desa Membangun dengan bobot 40% (empat puluh persen) dari Alokasi Kinerja;
 - b. Pengelolaan data dan informasi kampung dan kampung adat dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari Alokasi Kinerja;
 - c. Anggaran belanja untuk lingkungan hidup yang dialokasikan dalam APBK dengan bobot 15% (lima belas persen) dari Alokasi Kinerja; dan
 - d. Anggaran belanja untuk pengembangan komoditas unggulan yang dialokasikan dalam APBK dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari Alokasi Kinerja.
- (2) Penghitungan Alokasi Kinerja untuk kinerja Perubahan Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan data skor IDM setiap kampung dan kampung adat tahun 2024 dan 2025 yang berasal dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PIDM\ Kampung\ i = \frac{(skorIDMKampung\ i - skorIDMKampung\ min)}{(skor\ IDM\ Kampung\ max - skor\ IDM\ Kampung\ min)}$$

Keterangan :

- $PIDM_{kampung\ i}$: Perubahan IDM Kampung i ;
- $Skor\ IDM_{Kampung\ i}$: Skor IDM Kampung i ;
- $Skor\ IDM_{Kampung\ min}$: Skor IDM Kampung minimum (paling rendah);
- $Skor\ IDM_{Kampung\ max}$: Skor IDM Kampung maksimum (paling tinggi).

- (3) Penghitungan Alokasi Kinerja untuk kinerja Pengelolaan data dan informasi kampung dan kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan data capaian tahun 2024 yang bersumber dari Bappeda kabupaten Jayapura dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKPDI_i = Skor\ Kampung_i \times Bobot\ Alokasi$$

Keterangan :

- $IKPDI_i$: Indeks Kinerja Pengelolaan Data dan Informasi Kampung i ;
- $Skor\ kampung_i$: Skor Pengelolaan Data dan Informasi Kampung i ;
- $Bobot\ alokasi$: Bobot alokasi indikator kinerja pengelolaan data dan informasi.

- (4) Penghitungan Alokasi Kinerja untuk kinerja anggaran belanja untuk lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan data dari APBK setiap kampung dan kampung adat tahun 2024 yang bersumber dari DPMK dan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IKALHi = \text{Skor Kampung}_i \times \text{Bobot Alokasi}$$

Keterangan :

$IKALH_i$: Indeks Kinerja Anggaran Belanja Lingkungan Hidup Kampung_i;

Skor kampung_i : Skor Anggaran Belanja Lingkungan Hidup Kampung_i;

Bobot alokasi : Bobot alokasi indikator kinerja Anggaran Belanja Lingkungan Hidup.

- (5) Penghitungan Alokasi Kinerja untuk kinerja anggaran belanja untuk pengembangan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan data dari APBK setiap kampung dan kampung adat tahun 2024 yang bersumber dari DPMK dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKAKUi = \text{Skor Kampung}_i \times \text{Bobot Alokasi}$$

Keterangan :

$IKAKU_i$: Indeks Kinerja Anggaran Belanja Pengembangan Komoditas Unggulan Kampung_i;

Skor kampung_i : Skor Anggaran Belanja Pengembangan Komoditas Unggulan Kampung_i;

Bobot alokasi : Bobot alokasi indikator kinerja Anggaran Belanja Pengembangan Komoditas Unggulan.

Pasal 11

- (1) Pagu alokasi bantuan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung sebesar 1,88% (satu koma delapan puluh delapan persen) dari anggaran ADK atau setara Rp. 1.307.142.341 (satu milyar tiga ratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan dibagi secara proposional kepada setiap kelurahan.
- (2) Alokasi rincian bantuan kepada setiap kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bantuan Insentif LPMK sebesar Rp.139.200.000 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Bantuan insentif bagi RW dan RT sebesar Rp.782.400.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Bantuan iuran peserta program JKK dan JKM bagi LPMK, RW dan RT sebesar Rp.4.937.760 (empat juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - d. Bantuan pendanaan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar Rp. 380.604.581 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

BAB IV
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pagu BHPRD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang rinciannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pagu BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemerintah Daerah membagi kepada setiap kampung dan kampung adat berdasarkan perhitungan:
 - a. Alokasi Merata; dan
 - b. Alokasi Proporsional.
- (2) Pagu Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi BHPRD yang dibagi secara merata kepada setiap kampung dan kampung adat menggunakan rumus :

$$AM_{\text{kampung}} = (0,6 \times BHPRD_{\text{kabupaten}}) / \Sigma Kam$$

Keterangan :

AM_{kampung} = Alokasi Merata per kampung;

$BHPRD_{\text{kabupaten}}$ = Realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh Kabupaten Jayapura;

ΣKam = Jumlah Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.

- (3) Pagu Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi BHPRD yang dibagi secara proporsional kepada kampung dan kampung adat penghasil menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AP_{\text{kampung}} = (0,4 \times BHPRD_{\text{kabupaten}}) / Z_{BHPRD}$$

Keterangan :

AP_{kampung} = Alokasi Proporsional per kampung;

$BHPRD_{\text{kabupaten}}$ = Realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh Kabupaten Jayapura;

Z_{BHPRD} = Rasio Realisasi penerimaan BHPRD yang diterima oleh setiap Kampung dan Kampung Adat terhadap total realisasi penerimaan BHPRD di Kabupaten Jayapura.

- (4) Data realisasi penerimaan BHPRD dari masing-masing kampung dan kampung adat penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB V
PENGUNAAN ADK DAN BHPRD
Bagian Kesatu
Penggunaan Alokasi Siltap dan Alokasi Dasar
Paragraf 1
Penghasilan Tetap Pemerintahan Kampung
Pasal 14

- (1) Alokasi Siltap yang diterima setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kepala Kampung sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - 2) Sekretaris Kampung sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 3) Kaur sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 4) Kasie sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - b. Tunjangan BAMUSKAM dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ketua sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
 - 2) Wakil ketua sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 3) Sekretaris sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - 4) Anggota sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - c. Insentif Ketua RW dan Ketua RT dengan ketentuan:
 - 1) Ketua RW sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 2) Ketua RT sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - d. Insentif Operator Siskeudes dan Operator Data dan Informasi Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf g diberikan dengan ketentuan:
 - 1) Operator Siskeudes sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Operator Data dan Informasi Kampung sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - e. Insentif kader literasi diberikan bagi kampung-kampung yang melaksanakan program literasi dengan ketentuan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) per bulan.
- (2) Selain untuk penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, alokasi siltap dipergunakan bagi pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan aparatur Pemerintahan Kampung dengan ketentuan :

- a. Iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp. 201.214 (dua ratus satu ribu dua ratus empat belas rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan yang diperuntukan bagi Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Kepala Urusan; dan
 - b. Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan yang diperuntukan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BAMUSKAM, Ketua RW, Ketua RT, Operator Kampung dan kader literasi.
- (3) Dalam hal terdapat perangkat Kampung yang tidak terakomodir sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diakomodir sebagai peserta program Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) Pemerintah Daerah.
 - (4) Siltap, tunjangan, insentif, honorarium, iuran BPJS Kesehatan, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibayarkan dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Kampung, perangkat Kampung, BAMUSKAM, RT, RW, dan Operator Kampung.
 - (5) Banyaknya rincian penghasilan tetap, tunjangan, insentif iuran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi aparat pemerintah kampung dan kampung adat serta unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung dan kelurahan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Operasional Pemerintahan Kampung

Pasal 15

- (1) Alokasi Dasar yang diterima setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk operasional pemerintahan kampung.
- (2) Operasional pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan:
 - a. penyelenggaraan musyawarah tingkat kampung;
 - b. pembuatan baliho/spanduk transparansi APBKampung;
 - c. penyusunan dokumen APBK, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Kampung;
 - d. penyusunan laporan realisasi penggunaan ADK dan BHPRD;
 - e. hari Ulang Tahun Kebangkitan Masyarakat Adat; dan
 - f. penguatan kapasitas Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM.
- (3) Operasional BAMUSKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun yang digunakan untuk keperluan:
 - a. penyelenggaraan rapat/sidang BAMUSKAM; dan
 - b. belanja lain-lain untuk mendukung operasional BAMUSKAM.
- (4) Dalam hal Alokasi Dasar tidak mencukupi untuk mendanai operasional pemerintahan kampung dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBKam.

Paragraf 3

Penghasilan Tetap Pemerintahan Kampung Adat

Pasal 16

- (1) Alokasi Siltap yang diterima setiap kampung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. Siltap Kepala Kampung Adat dan Perangkat Kampung Adat dengan ketentuan:
 - 1) Kepala kampung adat sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Administrator pemerintahan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 3) Sub administrator data dan informasi sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 4) Sub administrator keuangan sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Tunjangan Dewan Adat dengan ketentuan :
 - 1) Ketua sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Sekretaris sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 3) Anggota sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.
 - c. Insentif Urusan Bidang Adat sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Insentif Operator Siskeudes kampung adat dan Operator Data dan Informasi Kampung adat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf g diberikan dengan ketentuan :
 - 1) Operator Siskeudes sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Operator Data dan Informasi Kampung sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - e. Insentif kader literasi diberikan bagi kampung-kampung yang melaksanakan program literasi dengan ketentuan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) per bulan.
- (2) Selain untuk penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e alokasi siltap dipergunakan bagi pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan aparatur Pemerintahan Kampung Adat dengan ketentuan :
 - a. Iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp. 201.214 (dua ratus satu ribu dua ratus empat belas rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan yang diperuntukan bagi Kepala Kampung Adat, Administratur Pemerintahan, Sub Administrator Data dan Informasi dan Sub Administator Keuangan; dan
 - b. Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan yang diperuntukan bagi Kepala Kampung Adat, Perangkat Kampung Adat, Dewan Adat, Urusan Bidang Adat, dan Operator Kampung dan Kader literasi.

- (3) Dalam hal terdapat perangkat Kampung Adat yang tidak terakomodir sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diakomodir sebagai peserta program Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah.
- (4) Siltap, tunjangan, insentif, honorarium, iuran BPJS Kesehatan, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibayarkan dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Kampung Adat, perangkat Kampung Adat, Dewan Adat, Urusan Bidang dan Operator Kampung Adat.

Paragraf 4

Operasional Pemerintahan Kampung Adat

Pasal 17

- (1) Alokasi Dasar yang diterima setiap kampung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk operasional pemerintahan kampung adat.
- (2) Operasional pemerintah kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan:
 - a. penyelenggaraan musyawarah adat suku dan musyawarah adat antar suku;
 - b. penyusunan dokumen APBKA, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Kampung Adat;
 - c. penyusunan laporan realisasi penggunaan ADK dan BHPRD;
 - d. hari Ulang Tahun Kebangkitan Masyarakat Adat; dan
 - e. penguatan kapasitas pemerintah kampung Adat dan Dewan Adat.
- (3) Operasional Dewan Adat dialokasikan paling banyak sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per tahun yang digunakan untuk keperluan:
 - a. penyelenggaraan rapat/sidang Dewan Adat;
 - b. membahas dan menyepakati peraturan kampung adat bersama kepala kampung adat; dan
 - c. belanja lain-lain untuk mendukung operasional Dewan Adat.
- (4) Operasional Urusan Bidang Adat dialokasikan paling banyak sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per tahun yang digunakan untuk keperluan:
 - a. penyelenggaraan forum pertemuan Urusan Bidang Adat;
 - b. membahas dan menyepakati peraturan kampung adat bersama kepala kampung adat; dan
 - c. belanja lain-lain untuk mendukung operasional Urusan Bidang Adat.
- (5) Dalam hal Alokasi Dasar tidak mencukupi untuk mendanai operasional pemerintahan kampung adat dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBKA.

Bagian Kedua
Penggunaan Alokasi Formula

Pasal 18

- (1) Alokasi Formula yang diterima setiap kampung dan kampung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Anggaran belanja untuk Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. pengelolaan informasi kampung; dan
 - b. pemetaan wilayah administrasi kampung.
- (3) Anggaran belanja untuk Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. pengembangan komoditas unggulan sesuai wilayah pembangunan;
 - b. pembibitan tanaman pangan;
 - c. pembukaan lahan pertanian;
 - d. pengelolaan hasil hutan bukan kayu;
 - e. pengembangan budidaya keramba ikan air tawar dan kolam ikan untuk perairan umum;
 - f. pengadaan peralatan alat bantu pengumpul ikan (rumpon) bagi nelayan tangkap; dan
 - g. pengembangan komoditas sesuai potensi yang ada pada kawasan perhutanan sosial.
- (4) Anggaran belanja untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas kelompok perempuan dan anak muda;
 - b. peningkatan kapasitas kelompok tani;
 - c. peningkatan kapasitas kelompok nelayan;
 - d. peningkatan kapasitas kelompok pengrajin; dan
 - e. peningkatan kapasitas kelompok usaha perhutanan sosial.
- (5) Alokasi Formula dapat juga digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya sesuai hasil kesepakatan musyawarah kampung dan musyawarah kampung adat yang dituangkan dalam berita acara musyawarah.

Bagian Ketiga
Penggunaan Alokasi Afirmasi

Pasal 19

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diperuntukkan bagi 18 (delapan belas) kampung persiapan yang digunakan untuk mendukung:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan kampung persiapan; dan
 - b. mengelola anggaran operasional kampung persiapan yang bersumber dari APBK kampung induk.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Tunjangan penghasilan pejabat kepala kampung persiapan; dan
 - b. Belanja operasional perkantoran.
- (3) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pagu anggaran kampung persiapan untuk belanja alat tulis kantor (ATK), penyusunan dan penggandaan laporan.
- (4) Penyusunan profil kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan pendataan tentang karakteristik kampung yang meliputi data demografi, data sosial ekonomi masyarakat, data potensi sumber daya alam, data infrastruktur kampung dengan melampirkan peta batas administrasi kampung yang telah diregistrasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk diselesaikan pada tahun 2025 oleh pejabat kepala kampung persiapan bekerjasama dengan Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

Bagian Keempat
Penggunaan Alokasi Kinerja

Pasal 20

- (1) Setiap kampung dan kampung adat yang menerima alokasi kinerja dari indikator kinerja IDM dan Indikator Kinerja Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan untuk membiayai:
 - a. kegiatan Penyusunan Dokumen RPJM;
 - b. Penyusun profil kampung.
- (2) Setiap kampung yang menerima alokasi kinerja dari indikator kinerja belanja lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c digunakan untuk :
 - a. sosialisasi/penyuluhan tentang lingkungan hidup;
 - b. penghijauan terutama dengan tanaman multiguna seperti matoa, lingua, kayu besi dan gaharu, dan tanaman lainnya;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. kebersihan lingkungan kampung termasuk kantor kampung.
- (3) Setiap kampung yang menerima alokasi kinerja dari indikator belanja pengembangan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d digunakan untuk:

- a. pengelolaan ketersediaan komoditas pangan di tingkat kampung;
- b. bantuan keuangan bagi kelompok-kelompok usaha masyarakat yang sedang mengembangkan peternakan dan perkebunan;
- c. bantuan keuangan bagi kelompok-kelompok usaha keramba dan nelayan; dan
- d. bantuan keuangan bagi kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial.

Bagian Kelima
Penggunaan Alokasi Bantuan Kelurahan

Pasal 21

- (1) Alokasi bantuan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a digunakan untuk membiayai insentif LPMK dengan ketentuan :
 - a. Ketua sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Alokasi bantuan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b digunakan untuk membiayai insentif Ketua RW dan Ketua RT dengan ketentuan :
 - a. Ketua RW sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Ketua RT sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Alokasi bantuan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c digunakan untuk pembayaran iuran JKK dan iuran JKM bagi LPMK, Ketua RW dan Ketua RT dengan ketentuan:
 - a. Ketua LPMK sebesar Rp.3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris LPMK sebesar Rp.3.240 (tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) per bulan;
 - c. Anggota LPMK sebesar Rp.2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per bulan;
 - d. Ketua RW sebesar Rp.2.160 (dua ribu seratus enam puluh rupiah) per bulan; dan
 - e. Ketua RT sebesar Rp.1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) per bulan.
- (4) Insentif, Iuran JKK dan Iuran JKM LPMK, RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan LPMK, Ketua RT dan Ketua RW.
- (5) Alokasi bantuan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi :
 - 1) pendataan administrasi kependudukan;
 - 2) penyusunan laporan keuangan kelurahan yang bersumber dari ADK; dan
 - 3) Hari Ulang Tahun kebangkitan masyarakat adat.

- b. Kegiatan penyelenggaraan pembangunan, meliputi :
 - 1) pembentukan bank sampah di tingkat kelurahan;
 - 2) pengadaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah standar di kelurahan; dan
 - 3) penghijauan.
- c. Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kelurahan, meliputi :
 - 1) Inventarisasi potensi pengembangan ekonomi masyarakat adat di wilayah cakupan ditingkat RT-RW, diutamakan bidang usaha yang sudah berjalan (rintisan usaha);
 - 2) Pembentukan komunitas/kelompok peduli lingkungan yang mengelola sampah rumah tangga di kelurahan; dan
 - 3) Pemanfaatan pekarangan ditingkat RT.

Bagian Keenam Penggunaan BHPRD

Pasal 22

- (1) Setiap kampung yang menerima BHPRD digunakan untuk membiayai :
 - a. Kegiatan intensifikasi pajak dan retribusi daerah; dan
 - b. Kegiatan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Kegiatan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah kampung dan pemerintah kampung adat untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (3) Kegiatan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah usaha yang dilakukan oleh kampung dan kampung adat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.

Bagian Ketujuh Jenis Kegiatan Yang Tidak Didanai

Pasal 23

Jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan didanai melalui ADK dan BHPRD adalah sebagai berikut:

- a. pembiayaan kegiatan politik praktis;
- b. pembelian chainsaw, senjata api, bahan peledak, bahan-bahan yang merusak lingkungan; dan
- c. kegiatan yang tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber dana yang lain.

BAB VI PENYALURAN ADK DAN BHPRD

Pasal 24

- (1) Penyaluran Alokasi Siltap bagi pemerintah kampung, Pemerintah Kampung Adat dan Kelurahan disalurkan secara terpisah dan disalurkan setiap bulan.

- (2) ADK dan BHPRD setelah dikurangi Alokasi Siltap disalurkan secara bertahap dan dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:
- Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) paling lambat bulan Mei;
 - Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) paling lambat bulan Oktober.
- (3) Khusus untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan, iuran JKK dan iuran JKM akan diatur melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan BPJS Kabupaten Jayapura.
- (4) Penyaluran ADK dan BHPRD Tahap I ke setiap kampung/kampung adat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan setelah BPKAD menerima SPP dari DPMK dengan melampirkan:
- Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Kampung/Kepala Kampung Adat yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala DPMK mengetahui Kepala Distrik;
 - Peraturan Kampung/Peraturan Kampung Adat tentang APBKampung dan terupload dalam sistem informasi keuangan desa (siskeudes);
 - Peraturan Kampung/Peraturan Kampung Adat tentang RKPK dan terupload dalam sistem informasi keuangan desa (Siskeudes);
 - Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
 - Fotocopy print out buku rekening pemerintah kampung/kampung adat;
 - Fotocopy NPWP Pemerintah Kampung/kampung adat;
 - Fotocopy KTP Kepala Kampung/kepala kampung adat;
 - Fotocopy KTP Kaur Keuangan/Sub Administrator Keuangan;
 - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan ADK dan BHPRD Tahap I;
 - Laporan realisasi penggunaan ADK tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran ADK dan BHPRD Tahap II ke setiap kampung/kampung adat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah BPKAD menerima SPP dari DPMK dengan melampirkan:
- Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Kampung/Kepala Kampung Adat yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala DPMK mengetahui Kepala Distrik;
 - Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
 - Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Distrik;
 - Laporan realisasi penggunaan ADK dan BHPRD Tahap I;
 - Bukti setoran pajak tahap sebelumnya;
 - Fotocopy Printout buku rekening pemerintah kampung/kampung adat;

- g. Fotocopy NPWP Pemerintah Kampung/kampung adat;
 - h. Fotocopy KTP Kepala Kampung;
 - i. Fotocopy KTP Kaur Keuangan Kampung/Sub Administrator Keuangan; dan
 - j. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan ADK dan BHPRD Tahap II.
- (6) Penyaluran ADK dan BHPRD ke RKK Tahap II dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan terlebih dahulu diprioritaskan pada kampung - kampung yang telah memenuhi penyerapan 75% dan capaian output 50%.
- (7) Penyaluran ADK Tahap I dan II ke kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah BPKAD menerima SPP dari DPMK yang melampirkan:
- a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Lurah yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala DPMK mengetahui Kepala Distrik;
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan yang bersumber dari ADK;
 - c. Laporan realisasi penggunaan anggaran ADK;
 - d. Berita acara verifikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan dan persyaratan pencairan dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
 - e. Fotocopy printout buku rekening kelurahan;
 - f. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak Lurah terhadap penggunaan ADK.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala Kampung, Kepala Kampung Adat dan Lurah menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADK dan BHPRD kepada Bupati cq. Kepala DPMK setiap semester tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diverifikasi oleh tim verifikasi distrik.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Distrik melibatkan tenaga pendamping.

BAB VIII
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Kepala Distrik wajib membina dan mengawasi terhadap penggunaan ADK dan BHPRD.
- (2) DPMK wajib membina dan mengawasi penyaluran ADK dan BHPRD ke kampung, kampung adat dan kelurahan.
- (3) Inspektorat wajib mengawasi terhadap penggunaan ADK dan BHPRD.
- (4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADK dan BHPRD wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Distrik, DPMK dan Inspektorat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima aduan.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Bupati dapat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan ADK dan BHPRD tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya guna memastikan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan ADK dan BHPRD.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dari unsur OPD, distrik, akademisi dan masyarakat sipil.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan ADK dan BHPRD untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 28

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) di prioritaskan pada:
 - a. penyerapan ADK dan BHPRD oleh setiap kampung, kampung adat, dan kelurahan;
 - b. pengelolaan sisa ADK dan BHPRD di RKK setiap kampung, kampung adat, dan kelurahan;
 - c. ketepatan dan kesesuaian penyaluran dan penggunaan ADK dan BHPRD setiap kampung, kampung adat, dan kelurahan;
 - d. capaian dan manfaat pembangunan atas penggunaan ADK dan BHPRD setiap tahun di setiap kampung, kampung adat, dan kelurahan; dan/atau
 - e. hasil dan dampak atas penerapan dan penggunaan alokasi kinerja ADK.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui uji Petik dan/atau e-monev berdasarkan panduan monitoring dan evaluasi yang disusun oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditemukan masih terdapat sisa ADK dan BHPRD di RKK lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus), Bupati :
 - a. meminta penjelasan Kepala Kampung dan Kepala Kampung Adat mengenai sisa ADK dan BHPRD di RKK tersebut; dan/atau
 - b. meminta Inspektorat daerah melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADK dan BHPRD di RKK sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari ADK dan BHPRD yang diterima Kampung dan Kampung Adat pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADK dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Kampung dan Kepala Kampung Adat wajib menganggarkan kembali sisa ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK dan APBKA tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi atas penggunaan ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud Pasal 28 dilakukan oleh DPMK dan aparat pengawas fungsional.
- (5) Bupati dapat menunda penyaluran ADK dan BHPRD dalam hal:
 - a. belum menerima laporan realisasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dari Kepala Kampung, Kepala Kampung Adat dan Lurah;
 - b. terdapat sisa ADK dan BHPRD di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 25% (dua puluh lima persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan rekomendasi penundaan penyaluran dari DPMK dan aparat pengawas fungsional daerah.
- (6) Penundaan penyaluran ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan sampai dengan diserahkannya laporan realisasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADK dan BHPRD tahap berikutnya.
- (7) Penundaan penyaluran ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADK dan BHPRD Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADK dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Penundaan penyaluran ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan karena ada indikasi penyalahgunaan ADK dan BHPRD oleh aparat pemerintahan kampung, aparat pemerintahan kampung adat dan aparat kelurahan.
- (9) Dalam hal adanya indikasi penyalahgunaan ADK dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Distrik dapat :
 - a. menunjuk stafnya sebagai Pjs (Pejabat Sementara) selama kepala kampung, Lurah dan atau aparat kampung yang diduga melakukan penyalagunaan ADK dan BHPRD diproses;
 - b. berkoordinasi dengan Ondoafi dan Dewan Adat untuk menunjuk orang yang memiliki kemampuan administratif pemerintahan sebagai Pejabat Sementara selama aparat kampung adat diduga melakukan penyalagunaan ADK dan BHPRD diproses.

- (10) Dalam hal sisa ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADK yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADK Tahap II tidak dilakukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 April 2025
BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 10 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd.
HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 27

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TANGGAL 10 APRIL 2025

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH MENURUT KAMPUNG DAN KAMPUNG
ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
1.	Sentani	1. Sereh	710.112.991	2.158.273	712.271.265	712.271.300
		2. Yobeh	562.844.712	11.460.599	574.305.311	574.305.300
		3. Ilfele	612.700.722	6.809.436	619.510.159	619.510.200
		4. Kampung Adat Yoboi	511.603.517	6.809.436	518.412.953	518.413.000
		5. Kampung Adat Heaiseai Yomo	420.668.690	6.809.436	427.478.126	427.478.100
		6. Hobong	564.203.529	2.158.273	566.361.802	566.361.800
		7. Yahim	525.672.744	2.158.273	527.831.018	527.831.000
		8. Kelurahan Sentani Kota	399.836.127	-	399.836.127	399.836.100
		9. Kelurahan Hinekombe	369.528.927	-	369.528.927	369.528.900
		10. Kelurahan Dobonsolo	292.925.727	-	292.925.727	292.925.700
2.	Sentani Timur	1. Nolakla	561.286.571	11.460.599	572.747.170	572.747.200
		2. Puai	501.656.209	2.158.273	503.814.483	503.814.500
		3. Kampung Adat Ayapo	454.531.768	2.158.273	456.690.042	456.690.000
		4. Asei Besar	475.510.887	2.158.273	477.669.160	477.669.200
		5. Kampung Adat Kleuwblou	447.862.065	16.111.762	463.973.826	463.973.800
		6. Nendali	509.453.852	20.762.925	530.216.776	530.216.800

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		7. Kampung Adat Yokiwa	403.997.341	2.158.273	406.155.614	406.155.600
3.	Depapre	1. Waiya	505.397.805	2.158.273	507.556.079	507.556.100
		2. Entiyebo	485.129.120	2.158.273	487.287.394	487.287.400
		3. Kendate	527.362.930	2.158.273	529.521.203	529.521.200
		4. Tablasupa	596.189.289	2.158.273	598.347.562	598.347.600
		5. Yepase	466.567.947	2.158.273	468.726.220	468.726.200
		6. Wambena	475.194.750	2.158.273	477.353.024	477.353.000
		7. Yewena	499.214.541	2.158.273	501.372.814	501.372.800
		8. Doromena	507.566.231	2.158.273	509.724.504	509.724.500
4.	Sentani Barat	1. Dosay	498.184.783	6.809.436	504.994.219	504.994.200
		2. Maribu	580.551.319	2.158.273	582.709.592	582.709.600
		3. Kampung Adat Waibron Bano	468.167.317	2.158.273	470.325.590	470.325.600
		4. Sabron Sari	518.574.689	11.460.599	530.035.288	530.035.300
		5. Sabron Yaru	486.218.330	2.158.273	488.376.604	488.376.600
5.	Kemtuk	1. Sama	473.919.703	2.158.273	476.077.977	476.078.000
		2. Manda Yawan	488.308.083	2.158.273	490.466.356	490.466.400
		3. Mamda	489.534.746	2.158.273	491.693.019	491.693.000
		4. Mamei	505.593.670	2.158.273	507.751.944	507.751.900
		5. Nambom	467.023.423	2.158.273	469.181.696	469.181.700
		6. Kwansu	445.498.329	2.158.273	447.656.603	447.656.600
		7. Soaib	498.237.516	2.158.273	500.395.789	500.395.800

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		8. Sabeab Kecil	482.311.005	2.158.273	484.469.279	484.469.300
		9. Sekori	520.372.145	2.158.273	522.530.418	522.530.400
		10. Skoaim	478.280.339	2.158.273	480.438.612	480.438.600
		11. Benggwin Progo	511.223.440	2.158.273	513.381.713	513.381.700
		12. Aib	472.193.720	2.158.273	474.351.993	474.352.000
6.	Kemtuk Gresi	1. Domoikati	534.204.976	2.158.273	536.363.249	536.363.200
		2. Dementin	497.155.804	2.158.273	499.314.078	499.314.100
		3. Yanbra	495.688.232	2.158.273	497.846.505	497.846.500
		4. Braso	516.665.807	2.158.273	518.824.081	518.824.100
		5. Pupehabu	506.595.651	2.158.273	508.753.924	508.753.900
		6. Bring	560.842.526	2.158.273	563.000.799	563.000.800
		7. Nembu Gresi	476.220.981	2.158.273	478.379.255	478.379.300
		8. Iubub	514.392.852	2.158.273	516.551.125	516.551.100
		9. Swentab	488.773.843	2.158.273	490.932.117	490.932.100
		10. Jagrang	486.156.312	2.158.273	488.314.586	488.314.600
		11. Hyansip	590.861.856	2.158.273	593.020.129	593.020.100
		12. Hatib	169.108.058	-	169.108.058	169.108.100
7.	Nimboran	1. Gemebs	502.278.730	2.158.273	504.437.003	504.437.000
		2. Singgri	480.438.156	2.158.273	482.596.430	482.596.400
		3. Meyu	450.355.812	2.158.273	452.514.085	452.514.100
		4. Benyom	461.548.075	2.158.273	463.706.349	463.706.300

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		5. Oyengsi	507.321.579	2.158.273	509.479.852	509.479.800
		6. Singgriway	481.440.125	2.158.273	483.598.399	483.598.400
		7. Imsar	491.609.359	2.158.273	493.767.632	493.767.600
		8. Kuipons	528.040.901	2.158.273	530.199.175	530.199.200
		9. Yenggu Baru	459.586.625	2.158.273	461.744.899	461.744.900
		10. Yenggu Lama	487.686.317	2.158.273	489.844.590	489.844.600
		11. Kuwase	496.051.436	2.158.273	498.209.709	498.209.700
		12. Kampung Adat Ketemung	426.148.828	2.158.273	428.307.101	428.307.100
		13. Pobaim	504.140.721	2.158.273	506.298.995	506.299.000
		14. Tabri	185.826.458	-	185.826.458	185.826.500
8.	Nimbokrang	1. Nimbokrang	535.508.159	11.460.599	546.968.758	546.968.800
		2. Benyom Jaya I	602.817.654	11.460.599	614.278.253	614.278.300
		3. Benyom Jaya II	524.222.980	6.809.436	531.032.416	531.032.400
		4. Berab	479.237.216	2.158.273	481.395.489	481.395.500
		5. Hamonggrang	447.675.352	2.158.273	449.833.625	449.833.600
		6. Wahab	480.012.491	2.158.273	482.170.764	482.170.800
		7. Nombukrang Sari	486.609.474	2.158.273	488.767.748	488.767.700
		8. Rheapang Muaf	444.002.663	2.158.273	446.160.937	446.160.900
		9. Bunyom	465.302.558	6.809.436	472.111.994	472.112.000
9.	Unurum Guay	1. Beneik	463.025.682	6.809.436	469.835.119	469.835.100
		2. Garusa	537.606.506	2.158.273	539.764.780	539.764.800

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		3. Guryard	578.207.636	2.158.273	580.365.909	580.365.900
		4. Santosa	560.359.348	20.762.925	581.122.272	581.122.300
		5. Sawa Suma	467.901.475	6.809.436	474.710.911	474.710.900
		6. Nandaizi	474.380.529	2.158.273	476.538.802	476.538.800
10.	Demta	1. Demta	509.493.100	2.158.273	511.651.374	511.651.400
		2. Ambora	606.249.468	2.158.273	608.407.742	608.407.700
		3. Yougapsa	475.979.314	2.158.273	478.137.588	478.137.600
		4. Muris Kecil	502.401.739	11.460.599	513.862.338	513.862.300
		5. Yakore	483.748.156	2.158.273	485.906.429	485.906.400
		6. Kamdera	526.824.353	2.158.273	528.982.626	528.982.600
		7. Muaif	533.087.799	2.158.273	535.246.072	535.246.100
11.	Kaureh	1. Lapua	906.225.633	2.158.273	908.383.907	908.383.900
		2. Sebum	520.244.241	2.158.273	522.402.514	522.402.500
		3. Soskotek	592.674.460	2.158.273	594.832.733	594.832.700
		4. Yadauw	509.408.499	2.158.273	511.566.773	511.566.800
		5. Umbron	460.280.880	2.158.273	462.439.153	462.439.200
12.	Ebungfauw	1. Ebungfa	536.061.291	2.158.273	538.219.564	538.219.600
		2. Atabar	485.093.442	2.158.273	487.251.716	487.251.700
		3. Kampung Adat Bobrongko	417.426.900	2.158.273	419.585.174	419.585.200
		4. Khameyoka	483.613.857	2.158.273	485.772.130	485.772.100
		5. Kampung Adat Homfolo	489.393.952	2.158.273	491.552.225	491.552.200

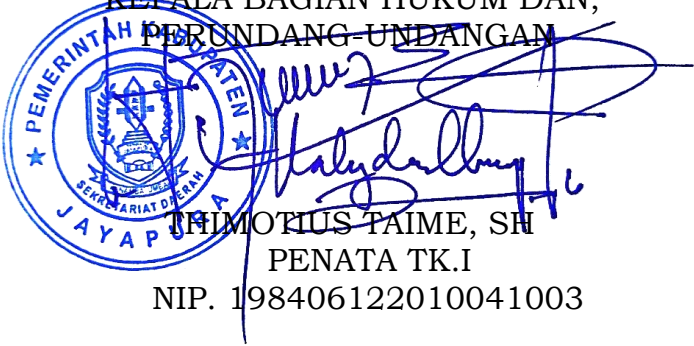
No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
13.	Waibu	1. Kampung Adat Dondai	462.483.570	2.158.273	464.641.844	464.641.800
		2. Doyo Lama	549.439.696	11.460.599	560.900.295	560.900.300
		3. Kwadeware	622.765.856	11.460.599	634.226.455	634.226.500
		4. Yakonde	566.529.419	6.809.436	573.338.855	573.338.900
		5. Sosiri	695.698.500	2.158.273	697.856.773	697.856.800
		6. Doyo Baru	856.259.779	20.762.925	877.022.703	877.022.700
		7. Kampung Adat Bambar	473.882.528	11.460.599	485.343.127	485.343.100
14.	Namblong	1. Sarmai Atas	483.851.642	2.158.273	486.009.915	486.009.900
		2. Sarmai Bawah	546.144.268	2.158.273	548.302.542	548.302.500
		3. Sanggai	457.419.447	2.158.273	459.577.721	459.577.700
		4. Yakasib	459.607.868	2.158.273	461.766.141	461.766.100
		5. Besum	476.575.008	2.158.273	478.733.281	478.733.300
		6. Imestum	468.399.947	2.158.273	470.558.221	470.558.200
		7. Karya Bumi	549.131.354	2.158.273	551.289.627	551.289.600
		8. Hanggaiy Hamong	458.887.921	2.158.273	461.046.195	461.046.200
		9. Sumbe	530.978.720	2.158.273	533.136.993	533.137.000
15.	Yapsi	1. Tabbeyan	509.565.006	2.158.273	511.723.280	511.723.300
		2. Kwarja	480.864.794	2.158.273	483.023.067	483.023.100
		3. Ongan Jaya	499.015.227	6.809.436	505.824.663	505.824.700
		4. Bumi Sahaja	550.435.322	2.158.273	552.593.595	552.593.600
		5. Nawa Mulya	518.534.811	2.158.273	520.693.084	520.693.100

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		6. Nawa Mukti	575.643.559	2.158.273	577.801.832	577.801.800
		7. Taqwa Bangun	522.891.277	2.158.273	525.049.550	525.049.500
		8. Purnama Jati	451.982.417	2.158.273	454.140.690	454.140.700
		9. Kampung Adat Bundru	477.769.161	2.158.273	479.927.435	479.927.400
16.	Airu	1. Hulu Atas	515.694.900	2.158.273	517.853.173	517.853.200
		2. Pagai	497.810.407	2.158.273	499.968.680	499.968.700
		3. Aurina	453.914.480	2.158.273	456.072.753	456.072.800
		4. Muara Nawa	625.427.996	2.158.273	627.586.269	627.586.300
		5. Kamikaru	547.609.933	2.158.273	549.768.207	549.768.200
		6. Naira	525.211.882	2.158.273	527.370.155	527.370.200
17.	Ravenirara	1. Yongsu Sapari	492.987.184	2.158.273	495.145.458	495.145.500
		2. Yongsu Dosoyo	490.817.007	2.158.273	492.975.280	492.975.300
		3. Newa	500.870.079	2.158.273	503.028.353	503.028.400
		4. Kampung Adat Nechive	449.340.907	2.158.273	451.499.180	451.499.200
18.	Gresi Selatan	1. Omon	499.277.716	2.158.273	501.435.989	501.436.000
		2. Kampung Adat Iwon	403.501.939	2.158.273	405.660.212	405.660.200
		3. Klaisu	645.047.751	2.158.273	647.206.025	647.206.000
		4. Bangai	509.564.249	2.158.273	511.722.522	511.722.500
19.	Yokari	1. Maruwa	523.893.569	2.158.273	526.051.842	526.051.800
		2. Meukisi	560.811.013	2.158.273	562.969.287	562.969.300
		3. Endokisi	488.468.962	2.158.273	490.627.236	490.627.200

No.	Nama Distrik	Nama Kampung dan Kampung Adat	ADK (Rp)	BHPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)
		4. Buseryo	469.912.664	2.158.273	472.070.938	472.070.900
		5. Senamay	524.006.088	2.158.273	526.164.361	526.164.400
JUMLAH			72.624.354.200	500.000.000	73.124.354.200	73.124.354.200

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JAYAPURA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TANGGAL 10 APRIL 2025

TATACARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Distrik	Nama Kampung/Kampung Adat/Kelurahan	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja				Total Pagu ADK (Rp)
							Peningkatan IDM	Kabupaten Satu Data	Lingkungan Hidup	Komoditas Unggulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sentani	Sereh	471.977.120	80.693.727	145.523.611	-	-	2.520.088	-	9.398.446	710.112.991
		Yobeh	396.703.520	80.693.727	76.049.019	-	-	-	-	9.398.446	562.844.712
		Ilfale	389.373.920	80.693.727	47.527.765	58.906.421	33.066.075	-	-	3.132.815	612.700.722
		Kampung Adat Yoboi	288.181.360	80.693.727	73.128.930	58.906.421	-	7.560.264	-	3.132.815	511.603.517
		Kampung Adat Heaiseai Yomo Heai	275.922.160	80.693.727	50.226.908	-	-	7.560.264	-	6.265.631	420.668.690
		Hobong	379.255.520	80.693.727	44.537.889	-	42.757.684	7.560.264	-	9.398.446	564.203.529
		Yahim	365.196.320	80.693.727	70.996.979	-	-	2.520.088	-	6.265.631	525.672.744
		Kelurahan Sentani Kota	319.142.400	80.693.727	-	-	-	-	-	-	399.836.127
		Kelurahan Hinekombe	288.835.200	80.693.727	-	-	-	-	-	-	369.528.927
		Kelurahan Dobonsolo	212.232.000	80.693.727	-	-	-	-	-	-	292.925.727
2	Sentani Timur	Nolokla	379.514.720	80.693.727	86.639.503	-	-	5.040.176	-	9.398.446	561.286.571
		Puai	335.018.720	80.693.727	68.985.052	-	-	7.560.264	-	9.398.446	501.656.209
		Kampung Adat Ayapo/Itakiwa	282.051.760	80.693.727	43.176.775	-	31.650.797	7.560.264	-	9.398.446	454.531.768
		Asei Besar	346.077.920	80.693.727	37.433.434	-	-	5.040.176	-	6.265.631	475.510.887
		Kampung Adat Kleuwblou	275.922.160	80.693.727	74.287.468	-	-	7.560.264	-	9.398.446	447.862.065
		Nendali	348.607.520	80.693.727	36.537.540	-	32.309.258	5.040.176	-	6.265.631	509.453.852
		Kampung Adat Yokiwa	275.922.160	80.693.727	42.341.278	-	-	5.040.176	-	-	403.997.341
3	Depapre	Waiya	353.407.520	80.693.727	37.827.065	-	-	7.560.264	25.909.229	-	505.397.805
		Entiyebo	353.407.520	80.693.727	43.467.609	-	-	7.560.264	-	-	485.129.120
		Kendate	360.266.720	80.693.727	72.576.588	-	-	7.560.264	-	6.265.631	527.362.930
		Tablasupa	366.396.320	80.693.727	82.632.557	58.906.421	-	7.560.264	-	-	596.189.289
		Yepase	338.018.720	80.693.727	40.295.236	-	-	7.560.264	-	-	466.567.947
		Wambena	347.277.920	80.693.727	39.662.839	-	-	7.560.264	-	-	475.194.750

No	Nama Distrik	Nama Kampung/Kampung Adat/Kelurahan	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja				Total Pagu ADK (Rp)
							Peningkatan IDM	Kabupaten Satu Data	Lingkungan Hidup	Komoditas Unggulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Yewena	351.607.520	80.693.727	56.220.215	-	-	7.560.264	-	3.132.815	499.214.541
		Doromena	347.277.920	80.693.727	72.034.320	-	-	7.560.264	-	-	507.566.231
4	Sentani Barat	Dosay	373.855.520	80.693.727	36.075.272	-	-	7.560.264	-	-	498.184.783
		Maribu	375.785.120	80.693.727	57.605.787	58.906.421	-	7.560.264	-	-	580.551.319
		Kampung Adat Waibron Bano	275.922.160	80.693.727	35.686.300	58.906.421	-	7.560.264	-	9.398.446	468.167.317
		Sabron Sari	391.773.920	80.693.727	37.321.324	-	-	2.520.088	-	6.265.631	518.574.689
		Sabro Yaru	360.866.720	80.693.727	30.831.989	-	-	7.560.264	-	6.265.631	486.218.330
5	Kemtuk	Sama	341.148.320	80.693.727	17.382.709	-	-	2.520.088	25.909.229	6.265.631	473.919.703
		Manda Yawan	327.559.520	80.693.727	40.319.712	-	-	7.560.264	25.909.229	6.265.631	488.308.083
		Mamda	341.148.320	80.693.727	50.733.989	-	-	7.560.264	-	9.398.446	489.534.746
		Mamei	347.277.920	80.693.727	70.061.759	-	-	7.560.264	-	-	505.593.670
		Nambom	327.559.520	80.693.727	51.209.912	-	-	7.560.264	-	-	467.023.423
		Kwansu	331.889.120	80.693.727	32.915.482	-	-	-	-	-	445.498.329
		Soaib	341.148.320	80.693.727	62.569.575	-	-	7.560.264	-	6.265.631	498.237.516
		Sabeab Kecil	342.948.320	80.693.727	52.403.328	-	-	-	-	6.265.631	482.311.005
		Sekori	347.277.920	80.693.727	57.559.652	-	28.575.215	-	-	6.265.631	520.372.145
		Skoaim	333.689.120	80.693.727	50.071.597	-	-	7.560.264	-	6.265.631	478.280.339
		Benggwin Progo	338.018.720	80.693.727	47.381.519	-	-	-	38.863.844	6.265.631	511.223.440
		Aib	347.277.920	80.693.727	36.661.809	-	-	7.560.264	-	-	472.193.720
6	Kemtuk Gresi	Domoikati	347.277.920	80.693.727	52.381.852	-	36.892.768	7.560.264	-	9.398.446	534.204.976
		Dementin	347.277.920	80.693.727	66.664.069	-	-	2.520.088	-	-	497.155.804
		Yanbra	347.277.920	80.693.727	60.156.321	-	-	7.560.264	-	-	495.688.232
		Braso	347.277.920	80.693.727	47.310.229	-	-	2.520.088	38.863.844	-	516.665.807
		Pupehabu	347.277.920	80.693.727	71.063.740	-	-	7.560.264	-	-	506.595.651
		Bring	347.277.920	80.693.727	41.574.706	-	38.606.435	7.560.264	38.863.844	6.265.631	560.842.526
		Nembu Gresi	347.277.920	80.693.727	40.689.071	-	-	7.560.264	-	-	476.220.981
		Ibub	347.277.920	80.693.727	35.651.931	-	36.943.380	7.560.264	-	6.265.631	514.392.852
		Swentab	347.277.920	80.693.727	46.976.302	-	-	7.560.264	-	6.265.631	488.773.843
		Jagrang	347.277.920	80.693.727	44.358.771	-	-	7.560.264	-	6.265.631	486.156.312
		Hyansip	353.407.520	80.693.727	71.073.679	58.906.421	-	7.560.264	12.954.615	6.265.631	590.861.856
		Kelurahan Hatib	88.414.331	80.693.727	-	-	-	-	-	-	169.108.058

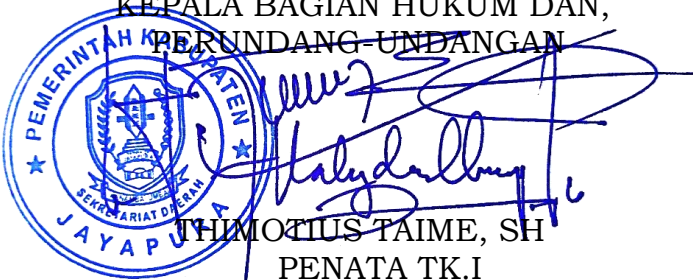
No	Nama Distrik	Nama Kampung/Kampung Adat/Kelurahan	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja				Total Pagu ADK (Rp)
							Peningkatan IDM	Kabupaten Satu Data	Lingkungan Hidup	Komoditas Unggulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Nimboran	Gemebs	338.018.720	80.693.727	47.270.995	-	28.735.024	7.560.264	-	-	502.278.730
		Singgri	333.689.120	80.693.727	26.316.525	-	34.698.608	5.040.176	-	-	480.438.156
		Meyu	321.429.920	80.693.727	34.406.270	-	-	7.560.264	-	6.265.631	450.355.812
		Benyom	321.429.920	80.693.727	45.598.534	-	-	7.560.264	-	6.265.631	461.548.075
		Oyengsi	327.559.520	80.693.727	50.976.873	-	31.132.749	7.560.264	-	9.398.446	507.321.579
		Singgriway	327.559.520	80.693.727	65.626.614	-	-	7.560.264	-	-	481.440.125
		Imsar	347.277.920	80.693.727	49.811.817	-	-	7.560.264	-	6.265.631	491.609.359
		Kuipons	347.277.920	80.693.727	51.709.487	-	31.401.058	7.560.264	-	9.398.446	528.040.901
		Yenggu Baru	323.229.920	80.693.727	41.837.084	-	-	7.560.264	-	6.265.631	459.586.625
		Yenggu Lama	317.100.320	80.693.727	39.937.538	-	42.394.468	7.560.264	-	-	487.686.317
		Kuwase	338.018.720	80.693.727	39.135.018	-	30.643.706	7.560.264	-	-	496.051.436
		Kampung Adat Kaitemung	275.922.160	80.693.727	55.707.047	-	-	7.560.264	-	6.265.631	426.148.828
		Pobaim	335.018.720	80.693.727	45.560.336	-	-	7.560.264	25.909.229	9.398.446	504.140.721
		Kelurahan Tabri	105.132.731	80.693.727	-	-	-	-	-	-	185.826.458
8	Nimbokrang	Nimbokrang	414.751.520	80.693.727	32.502.648	-	-	7.560.264	-	-	535.508.159
		Benyom Jaya I	458.517.920	80.693.727	52.300.201	-	-	5.040.176	-	6.265.631	602.817.654
		Benyom Jaya II	375.785.120	80.693.727	28.723.315	-	31.460.554	7.560.264	-	-	524.222.980
		Berab	347.277.920	80.693.727	43.705.305	-	-	7.560.264	-	-	479.237.216
		Hamonggrang	321.429.920	80.693.727	31.725.810	-	-	7.560.264	-	6.265.631	447.675.352
		Wahab/Worambain	325.759.520	80.693.727	56.600.534	-	-	7.560.264	-	9.398.446	480.012.491
		Nombukrang Sari	351.607.520	80.693.727	46.747.963	-	-	7.560.264	-	-	486.609.474
		Rhepang Muaif	331.889.120	80.693.727	23.859.553	-	-	7.560.264	-	-	444.002.663
		Bunjom	338.618.720	80.693.727	38.429.847	-	-	7.560.264	-	-	465.302.558
9	Unurum Guay	Beneik	341.148.320	80.693.727	24.224.926	-	-	7.560.264	-	9.398.446	463.025.682
		Garusa	345.477.920	80.693.727	35.569.729	58.906.421	-	7.560.264	-	9.398.446	537.606.506
		Guryard	338.018.720	80.693.727	28.552.616	58.906.421	55.077.442	7.560.264	-	9.398.446	578.207.636
		Santosa	340.548.320	80.693.727	63.252.170	58.906.421	-	7.560.264	-	9.398.446	560.359.348
		Sawa Suma	331.889.120	80.693.727	38.359.918	-	-	7.560.264	-	9.398.446	467.901.475
		Nandaizi	332.489.120	80.693.727	44.238.972	-	-	7.560.264	-	9.398.446	474.380.529
10	Demta	Demta	359.537.120	80.693.727	57.343.720	-	-	2.520.088	-	9.398.446	509.493.100
		Ambora	355.207.520	80.693.727	74.409.593	-	53.070.689	7.560.264	25.909.229	9.398.446	606.249.468

No	Nama Distrik	Nama Kampung/Kampung Adat/Kelurahan	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja				Total Pagu ADK (Rp)
							Peningkatan IDM	Kabupaten Satu Data	Lingkungan Hidup	Komoditas Unggulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Yougapsa	338.618.720	80.693.727	49.106.603	-	-	7.560.264	-	-	475.979.314
		Muris Kecil	341.148.320	80.693.727	53.166.456	-	-	5.040.176	12.954.615	9.398.446	502.401.739
		Yakore	338.618.720	80.693.727	61.915.621	-	-	2.520.088	-	-	483.748.156
		Kamdera	359.537.120	80.693.727	43.307.516	-	35.112.999	5.040.176	-	3.132.815	526.824.353
		Muaif	333.689.120	80.693.727	28.361.305	-	76.517.753	7.560.264	-	6.265.631	533.087.799
11	Kaureh	Lapua	506.743.520	80.693.727	206.579.500	58.906.421	-	5.040.176	38.863.844	9.398.446	906.225.633
		Sebum	360.266.720	80.693.727	65.457.899	-	-	7.560.264	-	6.265.631	520.244.241
		Soskotek	353.537.120	80.693.727	54.567.889	58.906.421	37.409.039	7.560.264	-	-	592.674.460
		Yadauw	365.796.320	80.693.727	49.092.558	-	-	7.560.264	-	6.265.631	509.408.499
		Umbron	335.018.720	80.693.727	42.048.345	-	-	2.520.088	-	-	460.280.880
12	Ebungfauw	Ebungfa	360.866.720	80.693.727	88.235.213	-	-	-	-	6.265.631	536.061.291
		Abar	333.689.120	80.693.727	64.444.965	-	-	-	-	6.265.631	485.093.442
		Kampung Adat Bobrongko	275.922.160	80.693.727	55.770.838	-	-	5.040.176	-	-	417.426.900
		Khameyoka	341.148.320	80.693.727	47.945.915	-	-	7.560.264	-	6.265.631	483.613.857
		Kampung Adat Homfolo	282.051.760	80.693.727	124.128.377	-	-	2.520.088	-	-	489.393.952
13	Waibu	Kampung Adat Donday	275.922.160	80.693.727	64.025.615	-	35.576.438	-	-	6.265.631	462.483.570
		Doyo Lama	404.162.720	80.693.727	64.583.249	-	-	-	-	-	549.439.696
		Kwadeware	430.610.720	80.693.727	75.912.278	-	29.283.501	-	-	6.265.631	622.765.856
		Yakonde	395.503.520	80.693.727	60.665.881	-	29.666.291	-	-	-	566.529.419
		Sosiri	380.585.120	80.693.727	77.298.464	58.906.421	83.776.146	5.040.176	-	9.398.446	695.698.500
		Doyo Baru	609.924.320	80.693.727	138.248.496	-	-	5.040.176	12.954.615	9.398.446	856.259.779
		Kampung Adat Bambar	275.922.160	80.693.727	82.162.074	-	35.104.567	-	-	-	473.882.528
14	Namblong	Sarmai Atas	342.948.320	80.693.727	46.383.700	-	-	7.560.264	-	6.265.631	483.851.642
		Sarmai Bawah	338.018.720	80.693.727	39.527.646	-	74.078.280	7.560.264	-	6.265.631	546.144.268
		Sanggai	338.018.720	80.693.727	31.146.736	-	-	7.560.264	-	-	457.419.447
		Yokasib	347.277.920	80.693.727	24.075.957	-	-	7.560.264	-	-	459.607.868
		Besum	347.277.920	80.693.727	39.204.915	-	-	-	-	9.398.446	476.575.008
		Imestum	338.618.720	80.693.727	35.261.606	-	-	7.560.264	-	6.265.631	468.399.947
		Karya Bumi	422.081.120	80.693.727	38.796.243	-	-	7.560.264	-	-	549.131.354
		Hanggaiy Hamong	338.618.720	80.693.727	25.749.580	-	-	7.560.264	-	6.265.631	458.887.921
		Sumbe	351.607.520	80.693.727	46.002.164	-	41.982.230	7.560.264	-	3.132.815	530.978.720

No	Nama Distrik	Nama Kampung/Kampung Adat/Kelurahan	Alokasi Siltap (Rp)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja				Total Pagu ADK (Rp)
							Peningkatan IDM	Kabupaten Satu Data	Lingkungan Hidup	Komoditas Unggulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Yapsi	Tabbeyan	360.866.720	80.693.727	60.444.295	-	-	7.560.264	-	-	509.565.006
		Kwarja	327.559.520	80.693.727	39.161.248	-	28.410.123	5.040.176	-	-	480.864.794
		Ongan Jaya	372.785.120	80.693.727	37.976.116	-	-	7.560.264	-	-	499.015.227
		Bumi Sahaja	412.821.920	80.693.727	54.399.587	-	-	2.520.088	-	-	550.435.322
		Nawa Mulya	374.585.120	80.693.727	55.695.700	-	-	7.560.264	-	-	518.534.811
		Nawa Mukti	385.644.320	80.693.727	75.390.182	-	28.875.153	5.040.176	-	-	575.643.559
		Taqwa Bangun	390.573.920	80.693.727	44.063.366	-	-	7.560.264	-	-	522.891.277
		Purnama Jati	339.348.320	80.693.727	31.940.370	-	-	-	-	-	451.982.417
		Kampung Adat Bundru	275.922.160	80.693.727	53.461.135	58.906.421	-	2.520.088	-	6.265.631	477.769.161
16	Airu	Hulu Atas	325.759.520	80.693.727	66.373.714	-	-	7.560.264	25.909.229	9.398.446	515.694.900
		Pagai	338.018.720	80.693.727	24.361.878	-	32.383.022	-	12.954.615	9.398.446	497.810.407
		Aurina	321.429.920	80.693.727	37.964.938	-	-	7.560.264	-	6.265.631	453.914.480
		Muara Nawa	325.759.520	80.693.727	45.339.354	117.812.841	-	7.560.264	38.863.844	9.398.446	625.427.996
		Kamikaru	339.818.720	80.693.727	33.542.275	58.906.421	28.383.161	-	-	6.265.631	547.609.933
		Naira	325.759.520	80.693.727	51.066.496	58.906.421	-	2.520.088	-	6.265.631	525.211.882
17	Ravenirara	Yongsu Sapari	354.737.120	80.693.727	52.516.162	-	-	5.040.176	-	-	492.987.184
		Yongsu Dosoyo	341.148.320	80.693.727	55.149.065	-	-	7.560.264	-	6.265.631	490.817.007
		Newa/Ormu Wari	341.148.320	80.693.727	62.069.323	-	-	7.560.264	-	9.398.446	500.870.079
		Kampung Adat Necheibe	275.922.160	80.693.727	41.942.643	-	-	2.520.088	38.863.844	9.398.446	449.340.907
18	Gresi Selatan	Omon	331.889.120	80.693.727	43.826.930	-	-	7.560.264	25.909.229	9.398.446	499.277.716
		Kampung Adat Iwon	275.922.160	80.693.727	40.620.421	-	-	-	-	6.265.631	403.501.939
		Klaisu	374.455.520	80.693.727	84.646.700	58.906.421	29.386.674	7.560.264	-	9.398.446	645.047.751
		Bangai	341.148.320	80.693.727	48.629.223	-	32.827.349	-	-	6.265.631	509.564.249

19	Yokari	Maruwai	351.607.520	80.693.727	77.766.428	-	-	7.560.264	-	6.265.631	523.893.569
		Meukisi	351.607.520	80.693.727	101.729.257	-	-	7.560.264	12.954.615	6.265.631	560.811.013
		Endokisi	335.018.720	80.693.727	62.063.436	-	-	7.560.264	-	3.132.815	488.468.962
		Buseryo	333.689.120	80.693.727	47.969.554	-	-	7.560.264	-	-	469.912.664
		Senamay	347.277.920	80.693.727	82.208.546	-	-	7.560.264	-	6.265.631	524.006.088
JUMLAH			49.311.936.502	11.619.896.672	7.436.733.870	1.060.315.571	1.278.188.634	798.867.896	479.320.738	639.094.317	72.624.354.200

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TANGGAL 10 APRIL 2025

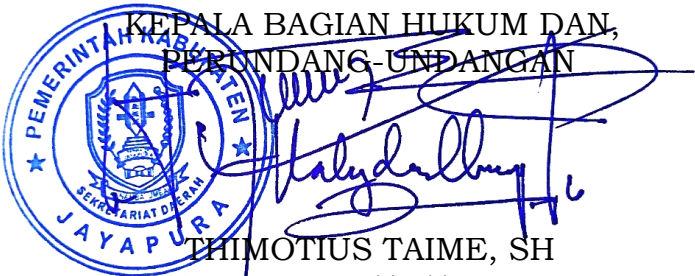
TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proposional (Rp)	Total Pagu BHPRD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SENTANI	Sereh	2.158.273	-	2.158.273
		Yobeh	2.158.273	9.302.326	11.460.599
		Ilfale	2.158.273	4.651.163	6.809.436
		Kampung Adat Yoboi	2.158.273	4.651.163	6.809.436
		Kampung Adat Heaiseai Yomo Heai	2.158.273	4.651.163	6.809.436
		Hobong	2.158.273	-	2.158.273
		Yahim	2.158.273	-	2.158.273
2	SENTANI TIMUR	Nolokla	2.158.273	9.302.326	11.460.599
		Puai	2.158.273	-	2.158.273
		Kampung Adat Ayapo/Itakiwa	2.158.273	-	2.158.273
		Asei Besar	2.158.273	-	2.158.273
		Kampung Adat Kleuwblou	2.158.273	13.953.488	16.111.762
		Nendali	2.158.273	18.604.651	20.762.925
		Kampung Adat Yokiwa	2.158.273	-	2.158.273
3	DEPAPRE	Waiya	2.158.273	-	2.158.273
		Entiyebo	2.158.273	-	2.158.273
		Kendate	2.158.273	-	2.158.273
		Tablasupa	2.158.273	-	2.158.273
		Yepase	2.158.273	-	2.158.273
		Wambena	2.158.273	-	2.158.273
		Yewena	2.158.273	-	2.158.273
		Doromena	2.158.273	-	2.158.273
4	SENTANI BARAT	Dosay	2.158.273	4.651.163	6.809.436
		Maribu	2.158.273	-	2.158.273
		Kampung Adat Waibron Bano	2.158.273	-	2.158.273
		Sabron Sari	2.158.273	9.302.326	11.460.599
		Sabro Yaru	2.158.273	-	2.158.273
5	KEMTUK	Sama	2.158.273	-	2.158.273
		Manda Yawan	2.158.273	-	2.158.273
		Mamda	2.158.273	-	2.158.273
		Mamei	2.158.273	-	2.158.273
		Nambom	2.158.273	-	2.158.273
		Kwansu	2.158.273	-	2.158.273
		Soaib	2.158.273	-	2.158.273
		Sabeab Kecil	2.158.273	-	2.158.273
		Sekori	2.158.273	-	2.158.273
		Skoaim	2.158.273	-	2.158.273
		Benggwin Progo	2.158.273	-	2.158.273
		Aib	2.158.273	-	2.158.273
6	KEMTUK GRESI	Domoikati	2.158.273	-	2.158.273
		Dementin	2.158.273	-	2.158.273
		Yanbra	2.158.273	-	2.158.273
		Braso	2.158.273	-	2.158.273
		Pupehabu	2.158.273	-	2.158.273
		Bring	2.158.273	-	2.158.273
		Nembu Gresi	2.158.273	-	2.158.273

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proposional (Rp)	Total Pagu BHPRD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ibub	2.158.273	-	2.158.273
		Swentab	2.158.273	-	2.158.273
		Jagrang	2.158.273	-	2.158.273
		Hyansip	2.158.273	-	2.158.273
7	NIMBORAN	Gemebs	2.158.273	-	2.158.273
		Singgri	2.158.273	-	2.158.273
		Meyu	2.158.273	-	2.158.273
		Benyom	2.158.273	-	2.158.273
		Oyengsi	2.158.273	-	2.158.273
		Singgriway	2.158.273	-	2.158.273
		Imsar	2.158.273	-	2.158.273
		Kuipons	2.158.273	-	2.158.273
		Yenggu Baru	2.158.273	-	2.158.273
		Yenggu Lama	2.158.273	-	2.158.273
		Kuwase	2.158.273	-	2.158.273
		Kampung Adat Kaitemung	2.158.273	-	2.158.273
		Pobaim	2.158.273	-	2.158.273
8	NIMBOKRANG	Nimbokrang	2.158.273	9.302.326	11.460.599
		Benyom Jaya I	2.158.273	9.302.326	11.460.599
		Benyom Jaya II	2.158.273	4.651.163	6.809.436
		Berab	2.158.273	-	2.158.273
		Hamonggrang	2.158.273	-	2.158.273
		Wahab/Worambain	2.158.273	-	2.158.273
		Nombukrang Sari	2.158.273	-	2.158.273
		Rhepang Muaif	2.158.273	-	2.158.273
		Bunyom	2.158.273	4.651.163	6.809.436
9	UNURUM GUAY	Beneik	2.158.273	4.651.163	6.809.436
		Garusa	2.158.273	-	2.158.273
		Guryard	2.158.273	-	2.158.273
		Santosa	2.158.273	18.604.651	20.762.925
		Sawa Suma	2.158.273	4.651.163	6.809.436
		Nandaizi	2.158.273	-	2.158.273
10	DEMTA	Demta	2.158.273	-	2.158.273
		Ambora	2.158.273	-	2.158.273
		Yougapsa	2.158.273	-	2.158.273
		Muris Kecil	2.158.273	9.302.326	11.460.599
		Yakore	2.158.273	-	2.158.273
		Kamdera	2.158.273	-	2.158.273
		Muaif	2.158.273	-	2.158.273
11	KAUREH	Lapua	2.158.273	-	2.158.273
		Sebum	2.158.273	-	2.158.273
		Soskotek	2.158.273	-	2.158.273
		Yadauw	2.158.273	-	2.158.273
		Umbron	2.158.273	-	2.158.273
12	EBUNGFAUW	Ebungfa	2.158.273	-	2.158.273
		Abar	2.158.273	-	2.158.273
		Kampung Adat Bobrongko	2.158.273	-	2.158.273
		Khameyoka	2.158.273	-	2.158.273
		Kampung Adat Homfolo	2.158.273	-	2.158.273
13	WAIBU	Kampung Adat Donday	2.158.273	-	2.158.273
		Doyo Lama	2.158.273	9.302.326	11.460.599
		Kwadeware	2.158.273	9.302.326	11.460.599
		Yakonde	2.158.273	4.651.163	6.809.436
		Sosiri	2.158.273	-	2.158.273
		Doyo Baru	2.158.273	18.604.651	20.762.925
		Kampung Adat Bambar	2.158.273	9.302.326	11.460.599
14	NAMBLONG	Sarmai Atas	2.158.273	-	2.158.273

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Merata (Rp)	Alokasi Proposional (Rp)	Total Pagu BHPRD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sarmai Bawah	2.158.273	-	2.158.273
		Sanggai	2.158.273	-	2.158.273
		Yokasib	2.158.273	-	2.158.273
		Besum	2.158.273	-	2.158.273
		Imestum	2.158.273	-	2.158.273
		Karya Bumi	2.158.273	-	2.158.273
		Hanggaiy Hamong	2.158.273	-	2.158.273
		Sumbe	2.158.273	-	2.158.273
15	YAPSI	Tabbeyan	2.158.273	-	2.158.273
		Kwarja	2.158.273	-	2.158.273
		Ongan Jaya	2.158.273	4.651.163	6.809.436
		Bumi Sahaja	2.158.273	-	2.158.273
		Nawa Mulya	2.158.273	-	2.158.273
		Nawa Mukti	2.158.273	-	2.158.273
		Taqwa Bangun	2.158.273	-	2.158.273
		Purnama Jati	2.158.273	-	2.158.273
		Kampung Adat Bundru	2.158.273	-	2.158.273
16	AIRU	Hulu Atas	2.158.273	-	2.158.273
		Pagai	2.158.273	-	2.158.273
		Aurina	2.158.273	-	2.158.273
		Muara Nawa	2.158.273	-	2.158.273
		Kamikaru	2.158.273	-	2.158.273
		Naira	2.158.273	-	2.158.273
17	RAVENIRARA	Yongsu Sapari	2.158.273	-	2.158.273
		Yongsu Dosoyo	2.158.273	-	2.158.273
		Newa/Ormu Wari	2.158.273	-	2.158.273
		Kampung Adat Necheibe	2.158.273	-	2.158.273
18	GRESI SELATAN	Omon	2.158.273	-	2.158.273
		Kampung Adat Iwon	2.158.273	-	2.158.273
		Klaisu	2.158.273	-	2.158.273
		Bangai	2.158.273	-	2.158.273
19	YOKARI	Maruwai	2.158.273	-	2.158.273
		Meukisi	2.158.273	-	2.158.273
		Endokisi	2.158.273	-	2.158.273
		Buseryo	2.158.273	-	2.158.273
		Senamay	2.158.273	-	2.158.273
JUMLAH			300.000.000	200.000.000	500.000.000

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TANGGAL 10 APRIL 2025

RINCIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF, IURAN BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN
BAGI APARAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT SERTA UNSUR PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI TINGKAT KAMPUNG DAN KELURAHAN TAHUN 2025

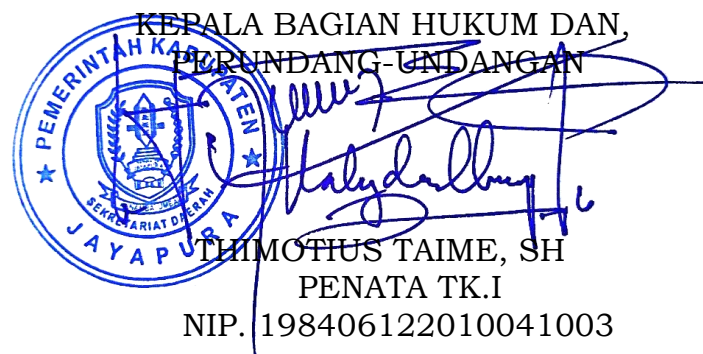
No	Uraian	Siltap/ Tunjangan /Insentif per bulan (Rp)	Iuran BPJS Kesehatan Perbulan (Rp)	Iuran BPJS Ketenagakerjaan per bulan	Jumlah Siltap/Tunjangan/ Insentif per bulan (Rp)	Jumlah Siltap/Tunjangan/ Insentif per tahun (Rp)
1	Pemerintah Kampung					
	- Kepala Kampung	3.000.000	201.214	10.800	3.212.014	38.544.168
	- Seketaris Kampung	2.400.000	201.214	10.800	2.612.014	31.344.168
	- Kepala Urusan Pemerintahan	2.200.000	201.214	10.800	2.412.014	28.944.168
	- Kepala Seksi	2.000.000	201.214	10.800	2.212.014	26.544.168
	- Ketua Bamuskam	1.000.000	-	10.800	1.010.800	12.129.600
	- Wakil Ketua Bamuskam	750.000	-	10.800	760.800	9.129.600
	- Sekertaris Bamuskam	650.000	-	10.800	660.800	7.929.600
	- Anggota Bamuskam	500.000	-	10.800	510.800	6.129.600
2	Pemerintahan Kampung Adat					
	- Kepala Kampung Adat	3.200.000	201.214	10.800	3.412.014	40.944.168
	- Administrator Pemerintahan	2.500.000	201.214	10.800	2.712.014	32.544.168
	- Sub Administrator Keuangan	2.200.000	201.214	10.800	2.412.014	28.944.168
	- Administrator Data dan Informasi Kampung	2.200.000	201.214	10.800	2.412.014	28.944.168
	- Ketua Dewan Adat	1.500.000	-	10.800	1.510.800	18.129.600
	- Sekertaris Dewan Adat	1.250.000	-	10.800	1.260.800	15.129.600
	- Anggota Dewan Adat	1.000.000	-	10.800	1.010.800	12.129.600
	- Urusan Bidang Adat	750.000	-	10.800	760.800	9.126.600
3	Unsur Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan					
	- Operator Siskeudes	1.500.000	-	10.800	1.510.800	18.129.600
	- Operator Data dan Informasi Kampung	1.250.000	-	10.800	1.260.800	15.129.600

No	Uraian	Siltap/ Tunjangan /Insentif per bulan (Rp)	Iuran BPJS Kesehatan Perbulan (Rp)	Iuran BPJS Ketenagakerjaan per bulan	Jumlah Siltap/Tunjangan/ Insentif per bulan (Rp)	Jumlah Siltap/Tunjangan/ Insentif per tahun (Rp)
	- Ketua RW	400.000	-	10.800	410.800	4.929.600
	- Ketua RT	350.000	-	10.800	360.800	4.329.600
	- Kader Literasi	500.000	-	10.800	510.800	6.129.600
	- Ketua LPMK	700.000	-	10.800	710.800	8.529.600
	- Sekertaris LPMK	600.000	-	10.800	610.800	7.329.600
	- Anggota LPMK	500.000	-	10.800	510.800	6.129.600

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TANGGAL 10 APRIL 2025

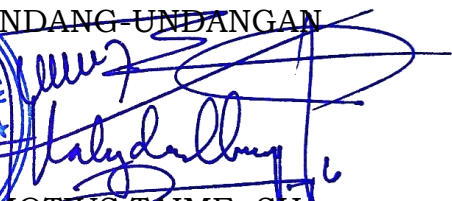
NAMA-NAMA 18 (DELAPAN BELAS) KAMPUNG PERSIAPAN YANG DIUSULKAN
 UNTUK MENJADI KAMPUNG DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG INDUK	NAMA KAMPUNG PERSIAPAN
1.	Sentani	Ilfele	1. Kehiran
		Kampung Adat Yoboi	2. Howale
2.	Depapre	Tablasupa	3. Tablasupa II
3.	Sentani Barat	Maribu	4. Babay
		Kampung Adat Waibron Bano	5. Waibron Way
4.	Kemtuk Gresi	Hyansip	6. Yansu Timur
5.	Gresi Selatan	Klaisu	7. Dikno Yangwayab
6.	Unurum Guay	Garusa	8. Loatam
		Guryard	9. Dore
		Santosa	10. Unurum
7.	Kaureh	Lapua	11. Abun
		Soskotek	12. Serebu
8.	Waibu	Sosiri	13. Kanda
9.	Yapsi	Bundru	14. Sarwa Jaya
10.	Airu	Muara Nawa	15. Afiaro
			16. Jembatan Nawa
		Kamikaru	17. Mikrine
		Naira	18. Melili

BUPATI JAYAPURA,
 ttd.
 YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
 PERUNDANG-UNDANGAN




 THIMOTIUS TAIME, SH
 PENATA TK.I
 NIP. 198406122010041003